



## KEDUDUKAN HUKUM BARCODE PADA TANDA TANGAN NOTARIS DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

R Moch Arizky Saeful Ikhsan, Ronny Kusuma

Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan

### Abstrak

Kemajuan teknologi informasi telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk bidang hukum dan administrasi kenotariatan. Salah satu dampaknya adalah diterapkannya barcode sebagai alat autentikasi dalam dokumen notaris untuk menjamin keaslian dan keamanan akta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan hukum penggunaan barcode dalam akta notaris berdasarkan sistem hukum positif Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual terhadap akta autentik serta dokumen elektronik. Hasil kajian menunjukkan bahwa barcode dapat digunakan sebagai elemen pelengkap pada akta notaris selama tidak mengubah struktur atau substansi utama dari akta tersebut. Penggunaan barcode memberikan efisiensi verifikasi dokumen, meningkatkan keamanan dari pemalsuan, dan memperkuat perlindungan hukum terhadap para pihak. Meskipun belum secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, penerapan barcode tidak bertentangan dengan prinsip dasar hukum perdata yang mengatur akta autentik. Oleh karena itu, barcode dapat dianggap sebagai inovasi teknologi yang mendukung prinsip kepastian hukum dan perlindungan hukum di era digital. Kesimpulannya, selama penggunaan barcode tidak menggantikan esensi legalitas akta, maka penerapannya sah secara hukum dan relevan dengan perkembangan teknologi hukum modern.

**Kata Kunci:** Akta Notaris, Akta Autentik, Barcode, Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum.

### PENDAHULUAN

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, berbagai aspek kehidupan manusia sebagai subjek hukum turut mengalami

perubahan, termasuk dalam pelaksanaan perbuatan hukum yang kini dapat dilakukan tanpa harus bertemu secara langsung. Perkembangan ini telah diakomodasi dalam Undang-Undang

\*Correspondence Address : mochamadarizky@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v12i6.2025. 2495-2504

© 2025UM-Tapsel Press

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang mengatur mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan hukum dan transaksi elektronik. Kemajuan tersebut juga mempermudah aktivitas di berbagai sektor, salah satunya ditandai dengan munculnya internet sebagai pendorong utama transformasi sistem ekonomi global menuju era digital ekonomis. Peran internet yang semakin dominan sebagai sarana komunikasi, kolaborasi, kemitraan, dan transaksi ekonomi menjadi dasar dari pergeseran ini (Izdihar et al., 2023). Dampak positif dari kemajuan teknologi ini terlihat dalam meningkatnya aksesibilitas dan kemudahan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, perubahan tersebut juga menuntut adanya penyesuaian dari sisi regulasi hukum agar dapat mengakomodasi realitas baru yang muncul. Dengan demikian, hukum dituntut untuk terus berkembang agar tetap relevan dalam menjawab tantangan zaman.

Sistem hukum suatu negara tidak berdiri sendiri, melainkan berkembang seiring dengan dinamika sosial masyarakatnya. Hukum bersifat responsif terhadap perubahan yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal budaya, sosial, dan ekonomi. Di era modern saat ini, perkembangan tersebut berlangsung dengan sangat pesat, terutama didorong oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Kemajuan teknologi tidak hanya menciptakan inovasi dalam cara manusia berinteraksi, tetapi juga turut membentuk ulang struktur dan pola kehidupan masyarakat. Perubahan ini mencakup pergeseran cara bertransaksi, berkomunikasi, serta pelaksanaan aktivitas hukum, yang kini dapat dilakukan secara digital dan lintas jarak.

Teknologi telah mempercepat arus informasi, meningkatkan efisiensi kerja, dan memungkinkan integrasi sistem yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi berbasis elektronik (Wulandari, 2018). Perkembangan pesat di bidang informasi dan teknologi yang terjadi di tengah masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan upaya perlindungan yang diberikan oleh negara kepada warganya. Komitmen negara dalam memberikan perlindungan tersebut tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada alinea keempat yang menyatakan: "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia" (Riqoyani, 2024a).

Dari ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi rakyat, kekayaan nasional, serta nilai-nilai fundamental bangsa. Namun demikian, tanggung jawab perlindungan tersebut bukan semata menjadi beban negara, melainkan juga membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh warga negara dalam menjaga dan melindungi kepentingan bangsa secara kolektif.

Maraknya kasus pemalsuan akta yang turut menyeret jabatan notaris telah menimbulkan tuntutan agar notaris dapat mempertanggungjawabkan keaslian akta otentik yang dikeluarkannya. Kondisi ini mendorong perlunya peningkatan sistem pengamanan terhadap dokumen kenotariatan guna mencegah tindak kejahatan yang semakin berkembang dan bersifat dinamis. Sebagai salah satu solusi, pemanfaatan teknologi mulai diterapkan, salah satunya melalui penggunaan *barcode*. Teknologi *barcode* ini berfungsi sebagai alat identifikasi yang mampu membedakan antara akta yang asli dan yang telah dipalsukan, sekaligus memberikan informasi verifikasi terkait dokumen tersebut. Di

Indonesia, penerapan barcode telah diintegrasikan dalam beberapa produk hukum, salah satunya melalui Sistem Administrasi Badan Hukum, yang merupakan bentuk implementasi teknologi informasi dalam sistem administrasi dan dokumentasi hukum secara elektronik.

Dalam suatu akta atau sertifikat perjanjian, tanda tangan memiliki makna sebagai bentuk persetujuan para pihak terhadap isi perjanjian yang dibuat. Tanda tangan tersebut sekaligus memberikan kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sempurna atas akta tersebut, yang selanjutnya disahkan oleh pejabat notaris dengan turut membubuhkan tanda tangan pada dokumen tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 Ordonansi Tahun 1867 Nomor 29, yang menyatakan bahwa suatu surat yang dibuat di bawah tangan harus ditandatangani agar dapat memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah dan dapat digunakan dalam proses peradilan. Dalam konteks digital, bentuk tanda tangan ini dapat diwakili secara elektronik melalui penggunaan kode *barcode*, baik oleh para pihak dalam perjanjian maupun oleh pejabat notaris yang mengesahkannya (Sihombing, 2020).

Yahya Harahap tidak memasukkan tanda tangan digital sebagai bentuk tanda tangan yang sah menurut hukum. Padahal, jika ditelaah lebih lanjut, tanda tangan digital yang menggunakan sistem *barcode* memiliki karakteristik teknis yang sangat kuat dalam menjamin keamanan dan keabsahannya. Sistem ini bekerja dengan mekanisme enkripsi menggunakan kunci privat, yang hanya dapat dipasangkan dengan kunci publik dari pihak lain. Proses ini sebelumnya telah diverifikasi oleh pejabat notaris, yang menjamin kerahasiaan dan validitas identitas para pihak. Dalam kerangka tersebut, tanda tangan elektronik dapat memperoleh

kedudukan sebagai alat bukti yang sempurna apabila memenuhi sejumlah persyaratan penting. Pertama, tanda tangan tersebut harus reliable, yakni dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak yang membuatnya. Kedua, harus bersifat authentic, yang berarti mencerminkan identitas asli pembuatnya, termasuk kewenangan, kedudukan hukum, serta data pengguna yang bersangkutan. Ketiga, harus menjamin integrity, yaitu menjamin keutuhan data yang dikirimkan agar tidak terjadi perubahan atau manipulasi. Keempat, memiliki prinsip non-repudiation, artinya si pembuat tanda tangan tidak dapat menyangkal bahwa tanda tangan tersebut berasal darinya. Dan kelima, harus bersifat confidential, yakni menjaga kerahasiaan data agar tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang (Sihombing, 2020).

Secara fundamental, setiap individu memiliki hak yang melekat untuk memperoleh perlindungan dari hukum. Prinsip ini mencerminkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai mekanisme yang memberikan rasa aman dan kepastian kepada setiap warga negara dalam menjalani kehidupannya, termasuk dalam menjalin hubungan hukum. Hampir seluruh bentuk relasi hukum dalam masyarakat baik yang bersifat privat maupun publik memerlukan legitimasi dan jaminan perlindungan dari norma hukum yang berlaku.

Perlindungan hukum pada dasarnya tidak berdiri sendiri, melainkan berasal dari eksistensi norma dan peraturan hukum yang dibentuk melalui kesepakatan sosial dalam suatu tatanan masyarakat. Ketentuan hukum tersebut lahir dari proses legislasi maupun kebiasaan yang diterima secara umum oleh masyarakat sebagai suatu bentuk pengaturan terhadap perilaku. Pengaturan ini tidak hanya mengatur

hubungan antarindividu, tetapi juga relasi antara individu dan negara, di mana negara diposisikan sebagai pihak yang mewakili kepentingan kolektif masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum memiliki dua dimensi utama: pertama, sebagai bentuk rekognisi terhadap hak-hak individu dalam kerangka hukum; dan kedua, sebagai implementasi dari tanggung jawab negara dan masyarakat dalam menjamin bahwa setiap tindakan hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam konteks inilah hukum berperan menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dengan keteraturan sosial yang lebih luas (Karuniawan & Budhivaya, 2018).

Perkembangan teknologi informasi yang merambah ke ranah kenotariatan membawa implikasi penting terhadap bentuk dan mekanisme otentikasi suatu akta. Salah satu inovasi yang mulai diadopsi adalah penggunaan *barcode* sebagai representasi digital dari tanda tangan atau autentikasi dokumen. Meskipun teknologi ini menawarkan efisiensi dan sistem verifikasi yang lebih aman, muncul pertanyaan mendasar mengenai kedudukan *barcode* dalam perspektif hukum kenotariatan, khususnya terkait keabsahannya sebagai bagian dari akta otentik. Di sisi lain, penggunaan *barcode* juga menimbulkan kebutuhan akan jaminan perlindungan hukum terhadap akta yang menggunakan *barcode*, agar tidak mengurangi nilai pembuktian akta tersebut maupun mengancam integritas pejabat notaris sebagai pihak yang berwenang. Oleh karena itu, diperlukan kajian yuridis yang mendalam mengenai bagaimana keabsahan penggunaan *barcode* dalam akta notaris dapat dijamin, serta bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap akta-akta yang memuat teknologi tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis merasa perlu untuk mengkaji secara mendalam keabsahan penggunaan *barcode* dalam akta notaris sebagai bagian dari perkembangan digitalisasi dalam praktik kenotariatan. Topik ini menjadi penting untuk ditelaah karena penerapan *barcode* tidak hanya menyangkut efisiensi administratif, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai validitas hukum dari elemen digital tersebut dalam struktur formal akta otentik. Selain itu, penggunaan *barcode* dalam akta juga menimbulkan implikasi terhadap perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan, terutama dalam hal keabsahan, keaslian, dan kekuatan pembuktian akta tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada bagaimana keabsahan *barcode* dalam akta notaris dapat dianalisis melalui teori keadilan, serta apakah penggunaannya telah memenuhi prinsip kepastian hukum dan memberikan jaminan perlindungan hukum yang memadai dalam sistem hukum nasional.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk menganalisis keabsahan penggunaan *barcode* dalam akta notaris. Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (Matheus & Gunadi, 2024), khususnya yang mengatur tentang akta otentik dan sistem kenotariatan di Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk menelaah ketentuan hukum positif yang relevan, serta pendekatan konseptual guna memahami posisi *barcode* dalam konstruksi hukum akta otentik. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum sekunder, seperti undang-undang, peraturan pelaksana, literatur hukum, dan

pendapat para ahli. Metode analisis yang digunakan adalah analisis normatif dengan cara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari asas dan norma hukum umum menuju pada penilaian terhadap keabsahan *barcode* dalam akta, serta mempertimbangkan implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem hukum suatu negara tidak dapat dipisahkan dari dinamika perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan tersebut mengalami kemajuan yang sangat pesat, khususnya pada era modern saat ini. Salah satu bentuk nyata dari perkembangan tersebut adalah kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi membawa dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk budaya, sosial, ekonomi, dan bidang lainnya. Dampak utama dari kemajuan teknologi adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari (Wulandari, 2018). Perkembangan pesat dalam berbagai bidang kehidupan tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga berpotensi meningkatkan tingkat kejahatan. Salah satu jenis kejahatan yang dapat terjadi dalam ranah profesi hukum adalah yang melibatkan posisi notaris. Fenomena ini terjadi karena dalam pembuatan akta otentik, terkadang terdapat unsur-unsur yang mengarah pada tindak pidana, yang sebagian besar disebabkan oleh kelalaian atau kurangnya ketelitian dari notaris dalam menyusun dan memverifikasi akta tersebut. Padahal, notaris diangkat oleh pemerintah dengan tujuan untuk melayani kepentingan publik, bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi notaris tersebut. Dalam menjalankan profesinya, notaris diberikan kepercayaan besar untuk

menyusun akta otentik yang memiliki kekuatan hukum yang sah. Oleh karena itu, notaris tidak hanya memiliki tanggung jawab hukum yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan negara, tetapi juga memiliki kewajiban moral terhadap masyarakat yang bergantung pada keabsahan dan integritas akta yang mereka buat (Nurita, 2012).

Banyaknya kasus pemalsuan akta yang melibatkan peran notaris telah menimbulkan kesadaran bahwa notaris harus dapat memastikan dan mempertanggungjawabkan keaslian akta otentik yang mereka buat. Kasus-kasus pemalsuan ini menunjukkan perlunya peningkatan sistem pengamanan dalam pembuatan dan verifikasi akta, terutama untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan yang semakin berkembang. Salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan memanfaatkan teknologi, seperti penggunaan *barcode*, yang memiliki kemampuan untuk membedakan dan memberikan informasi mengenai apakah suatu akta merupakan akta asli atau palsu. Penggunaan *barcode* dalam konteks ini dapat memberikan lapisan perlindungan tambahan, karena setiap akta yang telah diberi *barcode* dapat diidentifikasi secara akurat dan diverifikasi keasliannya. Di Indonesia, teknologi *barcode* telah diterapkan dalam berbagai produk hukum, salah satunya dalam sistem informasi administrasi badan hukum, yang merupakan contoh sistem teknologi terintegrasi yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan keakuratan dalam pengelolaan data hukum dan administrasi (Riqoyani, 2024b).

*Barcode* merupakan pola geometris yang umumnya berbentuk vertikal dan memiliki fungsi utama untuk memindai serta melacak suatu barang atau properti. Secara umum, *barcode*

terdiri dari serangkaian garis vertikal dengan jarak yang bervariasi, yang masing-masing mewakili data tertentu yang dapat dibaca oleh perangkat pemindai. Selain itu, *barcode* sering kali berupa tanda berupa simbol atau angka yang dilekatkan pada produk sebagai identifikasi unik. Setiap produk yang diberi *barcode* biasanya berasal dari individu atau perusahaan yang memiliki identitas atau legalitas tertentu, yang memungkinkan produk tersebut untuk dilacak dan diketahui asal-usulnya. *Barcode* memiliki berbagai fungsi, seperti untuk mengidentifikasi asal produk, produsen yang mengeluarkannya, nomor seri, tanggal pembuatan, dan berbagai informasi penting lainnya terkait dengan produk tersebut. Seiring dengan perkembangan teknologi, *barcode* telah berevolusi menjadi QR *Code* (*Quick Response Code*), yang merupakan *barcode* dua dimensi. QR *Code* ini tidak hanya lebih efisien dalam menyimpan informasi, tetapi juga dapat menyimpan lebih banyak data dalam bentuk yang lebih kompleks, seperti teks, URL, dan informasi lainnya yang lebih mudah diakses melalui perangkat *scanner* dari ponsel (Karuniawan & Budhivaya, 2018).

Dalam dunia profesi hukum di Indonesia, kerap dijumpai sejumlah tindak kejahatan yang salah satunya adalah pemalsuan akta autentik. Kejahatan ini sering kali melibatkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap akta yang telah disusun oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT"). Pemalsuan akta ini menjadi masalah serius yang sering kali dibawa ke ranah pengadilan, mengingat tingkat kejadian pemalsuan akta yang dibuat oleh PPAT sangat tinggi. Akta yang seharusnya sah dan memiliki kekuatan hukum dapat dengan mudah dipalsukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang pada gilirannya dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat. Pemalsuan ini biasanya terjadi pada

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hak atas tanah atau transaksi properti, yang dalam hal ini melibatkan PPAT sebagai pihak yang berwenang membuatnya.

Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang lazim disingkat sebagai PPAT, merupakan seorang pejabat umum yang secara resmi memperoleh pelimpahan kewenangan dari negara untuk membuat akta-akta autentik sehubungan dengan perbuatan hukum tertentu yang berkenaan dengan hak atas tanah maupun hak milik atas satuan rumah susun. Dalam pelaksanaan tugasnya, PPAT tidak hanya berfungsi sebagai pencatat, tetapi juga sebagai penjamin keabsahan dan legalitas suatu transaksi pertanahan di mata hukum. Akta yang disusun oleh PPAT memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat autentik, artinya akta tersebut dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum sempurna sepanjang tidak terbukti sebaliknya melalui mekanisme peradilan. Oleh karena itu, akta-akta yang dibuat oleh PPAT memegang peran vital dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak bagi para pihak yang melakukan transaksi. Dalam konteks ini, integritas dan objektivitas PPAT menjadi prasyarat mutlak, sebab apabila akta yang dibuat mengandung unsur pemalsuan atau direkayasa dengan itikad buruk, maka hal tersebut akan merusak fondasi kepercayaan terhadap sistem administrasi pertanahan nasional dan dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius, baik secara perdata maupun pidana (Novanto, 2024).

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), suatu akta autentik memiliki kekuatan hukum yang sempurna sebagai alat pembuktian. Pendapat ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Prof. Salim, HS, yang menyatakan bahwa akta autentik memiliki kekuatan hukum yang

mengikat dan sempurna di hadapan pengadilan (Salim, 2018). Teknologi *barcode* telah diterapkan dalam profesi hukum oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui sistem daring, khususnya untuk keperluan pengelolaan Surat Keputusan. *Barcode* yang tercetak pada lembar keputusan badan hukum nantinya berfungsi untuk menyimpan dan menyampaikan informasi penting yang terkait dengan badan hukum tersebut, seperti identitas badan hukum, status hukum, serta data lainnya yang relevan. Penggunaan teknologi *barcode* ini memungkinkan notaris dan pihak-pihak terkait, seperti individu atau badan hukum, untuk dengan mudah mengakses dan memverifikasi keaslian informasi yang terkandung dalam akta atau keputusan tersebut. Hal ini tentu saja meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses verifikasi hukum. Selain itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE") memberikan dasar hukum yang jelas dan membuka peluang bagi pemanfaatan teknologi informasi dalam berbagai sektor, termasuk dalam dunia hukum. Undang-undang ini memungkinkan penggunaan alat elektronik, seperti *barcode* dan sistem digital lainnya, untuk memperlancar administrasi hukum serta menjamin keamanan dan keaslian dokumen-dokumen yang terlibat dalam transaksi hukum (Makarim, 2015).

Konsep *cyber notary* dirancang untuk menghadirkan layanan hukum yang memungkinkan para pihak menjalankan tindakan hukum di hadapan notaris tanpa keharusan untuk bertemu secara fisik di satu lokasi tertentu. Dalam sistem ini, para pihak dapat berada di tempat yang berbeda dari domisili atau wilayah kerja notaris, bahkan dimungkinkan bagi masing-masing pihak untuk berada di lokasi yang

berbeda satu sama lain. Dengan demikian, *cyber notary* membuka ruang bagi proses kenotariatan yang lebih fleksibel dengan memanfaatkan teknologi informasi (Nurita, 2012).

Notaris memiliki peran krusial dalam menentukan apakah suatu perbuatan hukum dapat dituangkan dalam bentuk akta atau tidak. Sebelum mengambil keputusan tersebut, notaris wajib melakukan penilaian menyeluruh terhadap seluruh dokumen yang disampaikan oleh para pihak. Dokumen-dokumen tersebut mencakup bukti-bukti yang diajukan, serta pernyataan dan keterangan yang diberikan secara langsung oleh para pihak yang hadir di hadapan notaris. Dalam menjalankan tugasnya, notaris harus berpegang pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ("UUJN"), serta kode etik notaris. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan notaris yang mengabaikan ketentuan tersebut, sehingga mengakibatkan timbulnya sengketa atas akta yang telah dibuat, baik karena kesalahan notaris sendiri maupun karena pengaruh dari pihak lain.

Apabila ditinjau dari praktik peradilan, pada dasarnya seorang notaris dalam menjalankan jabatannya harus senantiasa mematuhi hukum yang berlaku, menjunjung tinggi kode etik profesi, serta mengedepankan prinsip kehati-hatian, ketelitian, kejujuran, dan integritas sebagai nilai fundamental. Apabila prinsip-prinsip mendasar ini dilanggar dalam proses pembuatan akta, maka notaris harus bertanggung jawab atas segala akibat hukum dan kesalahan yang timbul dari pelanggaran tersebut. Penerapan *barcode* pada akta notaris yang telah dibuat tidak mengurangi esensi dan ketentuan formil yang telah diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata maupun Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ("UUJN-P"). *Barcode* hanya merupakan alat bantu teknologi yang mendukung otentikasi dan keabsahan akta. Namun, pemasangan *barcode* tersebut tetap harus memenuhi seluruh syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Jika ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata dan Pasal 38 UUJN-P tidak terpenuhi, maka akta tersebut kehilangan statusnya sebagai akta autentik dan hanya dianggap sebagai akta di bawah tangan (Riqoyani, 2024b).

Menurut teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dapat ditegakkan melalui cara-cara yang baik dan teratur. Berdasarkan teori tersebut, dapat dipahami bahwa kewenangan notaris dalam konteks *cyber notary* yang sebelumnya belum memiliki kejelasan terkait boleh atau tidaknya suatu tindakan dilakukan karena adanya kekosongan hukum dapat diberi batasan secara tegas. Pembatasan tersebut diterapkan secara terbatas, khususnya dalam hal sertifikasi transaksi elektronik, sehingga keberadaan *cyber notary* memperoleh legitimasi hukum yang lebih pasti (Riqoyani, 2024b).

Keabsahan penggunaan sertifikasi melalui penerapan konsep *cyber notary* jika ditinjau dari aspek prosedur pembuatan akta notaris, dapat dianalisis melalui tiga poin utama berikut (Riqoyani, 2024b):

1. Pengertian akta notaris tercantum dalam Pasal 1 angka 7 UUJN sebagaimana telah diubah, yang menyatakan bahwa akta notaris yang selanjutnya disebut sebagai akta merupakan akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris sesuai dengan bentuk dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, akta notaris harus memenuhi unsur formal dan prosedural

sebagaimana ditentukan oleh hukum positif.

2. Jika sertifikasi yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 disamakan dengan surat di bawah tangan yang telah dilegalisasi oleh notaris, maka sertifikasi tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai akta autentik. Hal ini disebabkan karena dalam proses legalisasi, notaris memiliki kewajiban untuk memberikan kepastian mengenai tanggal serta tanda tangan para pihak yang harus hadir secara fisik, bukan melalui media elektronik. Dalam konteks ini, notaris bertanggung jawab terhadap keabsahan formal berupa kepastian waktu dan autentisitas tanda tangan pihak-pihak yang terlibat.

3. Jika sertifikasi yang dimaksud merujuk pada surat di bawah tangan yang hanya didaftarkan kepada notaris (dikenal juga dengan istilah *waarmerking*), maka jenis sertifikasi ini juga tidak dapat dikategorikan sebagai akta autentik. Dalam skema ini, meskipun pelaksanaannya dilakukan dengan memanfaatkan teknologi *cyber notary*, tidak akan menimbulkan permasalahan hukum karena notaris tidak memiliki kewajiban untuk memberikan kepastian terhadap tanggal, waktu, isi, maupun bentuk dari surat yang dibuat oleh para pihak. Artinya, tanggung jawab notaris dalam hal ini sangat terbatas, dan akta yang dihasilkan tetap bukan merupakan akta autentik dalam pengertian hukum.

Dilihat dari perspektif pembentukan hukum, instrumen hukum mesti mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sebagai bentuk formalisasi dinamika sosial. Artinya, norma-norma hukum seharusnya menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi di lingkungan masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan pendekatan futuristik yang menuntut agar hukum selalu mengikuti arus perkembangan zaman,

termasuk perubahan dalam aktivitas maupun tindakan hukum.

Dalam konteks ini, penerapan teknologi *barcode* sebagai mekanisme pengamanan akta notaris meskipun belum diatur secara eksplisit dalam UUJN-P tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kehadiran *barcode* justru menambah kemudahan dan keamanan melalui proses penyimpanan akta secara digital. Selain menekan potensi tindak pidana pemalsuan akta, penggunaan *barcode* turut mengurangi risiko hilang atau rusaknya dokumen serta meningkatkan kepastian hukum bagi para pihak. Dengan demikian, suatu kebijakan dianggap baik apabila memberikan manfaat paling besar bagi masyarakat luas.

Salah satu bentuk perbandingan dapat dilihat dari praktik penggunaan stempel nama dan jabatan atau alamat notaris pada setiap halaman akta notaris, meskipun hal tersebut tidak secara eksplisit diatur dalam UUJN-P. Dalam Pasal 38 UUJN-P hanya dijelaskan bahwa struktur akta terdiri atas bagian awal, bagian isi, dan bagian penutup, tanpa mencantumkan ketentuan mengenai keharusan penggunaan stempel. Kendati demikian, penggunaan stempel tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku karena tidak menimbulkan kerugian hukum meskipun tidak memiliki dasar normatif yang eksplisit.

Dalam konteks yang serupa, penggunaan *barcode* justru memberikan nilai tambah karena memudahkan notaris dalam proses penyimpanan akta secara digital. Akta yang dilengkapi dengan *barcode* mengandung informasi elektronik yang hanya dapat diakses dan diketahui secara pasti oleh notaris yang bersangkutan. Hal ini secara signifikan memperkecil kemungkinan terjadinya pemalsuan, karena informasi digital yang tersimpan memiliki keunikan dan

autentikasi tersendiri yang memperkuat keabsahan akta tersebut.

Kepastian hukum adalah penerapan hukum yang tetap, jelas, dan konsisten tanpa pengaruh subjektivitas. Menurut Gustav Radbruch, kepastian dan keadilan merupakan unsur pokok dalam hukum yang harus dijaga demi menciptakan rasa aman. Kepastian hukum juga mengandung nilai keadilan dan bertujuan mencapai keadilan serta kebahagiaan masyarakat (Ali, 2002).

## SIMPULAN

Kedudukan akta notaris yang dilengkapi dengan teknologi *barcode* dalam rangka meningkatkan aspek keamanan dapat dinyatakan sah secara hukum, selama penggunaan *barcode* tersebut tidak mengubah struktur maupun substansi utama dari akta autentik itu sendiri. Artinya, selama *barcode* yang disematkan tidak mengganti, menambah, atau memodifikasi kata-kata dalam kepala akta, isi akta, maupun bagian penutup yang berpotensi menimbulkan interpretasi berbeda dari maksud hukum yang sebenarnya, maka akta tersebut tetap memenuhi ketentuan formal akta autentik sebagaimana diatur dalam UUJN-P.

Secara normatif, UUJN-P tidak secara eksplisit mengatur atau melarang penggunaan *barcode* dalam akta notaris. Namun, penggunaan teknologi ini dianggap sebagai langkah inovatif dalam menjaga keaslian dan keamanan dokumen dari risiko pemalsuan. *Barcode* tersebut umumnya berisi informasi penting seperti judul akta, nomor akta, tanggal pembuatan, nama lengkap notaris, alamat kantor notaris, serta nomor telepon yang dapat diverifikasi oleh pihak yang berkepentingan. Konsekuensi hukum dari penggunaan *barcode* dalam akta notaris adalah bahwa akta tersebut tetap harus dibuat sesuai dengan ketentuan yang diatur

dalam UUJN dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang keabsahan akta autentik. Selama *barcode* hanya berfungsi sebagai pelengkap informasi yang mendukung keaslian dan tidak mengganggu struktur atau ketentuan hukum formal, maka keberadaannya tidak menyalahi hukum. Dengan demikian, penerapan *barcode* pada akta notaris dapat menjadi bagian dari sistem pengamanan dokumen yang sah secara hukum dan justru memperkuat aspek kepastian hukum serta perlindungan terhadap para pihak yang berkepentingan dalam akta tersebut, selama tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UUJN-P maupun prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Untuk memastikan efektivitas penggunaan *barcode* pada akta notaris, perlu dilakukan pembaruan regulasi dalam UUJN-P yang mengatur penerapan *barcode* tanpa mengubah substansi akta. Sosialisasi dan pelatihan untuk notaris sangat penting agar mereka memahami prosedur yang benar. Selain itu, pengawasan ketat dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan teknologi *barcode* perlu diterapkan. Peningkatan infrastruktur teknologi dan integrasi *barcode* dengan sistem hukum digital dapat mempermudah verifikasi keaslian akta dan mengurangi pemalsuan. Perlindungan hukum terhadap pihak yang terlibat dalam akta ber-*barcode* juga harus diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan informasi.

## DAFTAR PUSTAKA

Ali, A. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Penerbit Toko Gunung Agung.

Izdihar, R. A., Suryono, A., & Harahap, B. (2023). Keabsahan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Notaris. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*.

Karuniawan, H. A., & Budhivaya, I. A. (2018). KEABSAHAN PEMERIAN BARCODE

PADA MINUTA AKTA DAN SALINAN AKTA NOTARIS. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4(2), 102–113.  
<https://doi.org/10.23887/jkh.v4i2.15461>

Makarim, E. (2015). KEAUTENTIKAN DOKUMEN PUBLIK ELEKTRONIK DALAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45(4), 508.  
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol45.no4.60>

Matheus, J., & Gunadi, A. (2024). Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Di Era Ekonomi Digital: Kajian Perbandingan Dengan KPPU. *JUSTISI*, 10(1), 20–35.

Novanto, B. S. (2024). Meminimalisir Terjadinya Pemalsuan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan Menggunakan Barcode pada Minuta Akta PPAT. *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan*, 9(1), 139–153.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.24843/AC.2024.v09.i01.p11>

Nurita, R. A. E. (2012). *Cyber Notary: Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*. Refika Aditama.

Riqoyani, K. A. (2024a). *Analisis Yuridis Penggunaan Barcode pada Akta Notaris dalam Rangka Meningkatkan Aspek Keamanan*. Universitas Islam Sultan Agung.

Riqoyani, K. A. (2024b). Legal Analysis of the Use of Barcodes in Notarial Deeds in Order to Improve Security Aspects. *Jurnal Konstatering*, 3(1), 88–97.

Salim, H. (2018). *Peraturan Jabatan Notaris* (1st ed.). Sinar Grafika.

Sihombing, L. B. (2020). Keabsahan Tanda Tangan Elektronik dalam Akta Notaris. *Jurnal Education and Development*, 8(1), 134–140.

Wulandari, Y. S. (2018). Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli E-Commerce. *AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 199–210.